



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN GERAKAN PEMBANGUNAN
MASYARAKAT, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KAMPUNG MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerpadukan penguatan Program Pembangunan Waliyah Kampung lintas sektoral dan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan wilayah Kampung berbasis masyarakat serta melaksanakan Program dan kegiatan pembangunan Kampung tertinggal perlu diatur dengan Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Masyarakat, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengadaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmpr 4286);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2093);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 009);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 014 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 1014).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG MANDIRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Desa yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
6. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung tersebut.
7. Peraturan Kampung yang selanjutnya disebut Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kapitalau setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawarah Kampung.
8. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Keuangan Kampung.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung adalah yang selanjutnya disingkat (RPJM-Kampung) adalah dokumen perencanaan untuk 6 (enam) tahun yang memuat organisasi Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) lintas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

10. Rencana Kerja Pembanguna Kampung yang selanjutnya disingkat (RKP-Kampung) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM-Kampung) yang memuat kerangka ekonomi desa dengan pembangunan Kampung, rencana dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kampung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM – Kampung).
11. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa secara bersama, musyawarah, mufakat dan gotong royong merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya diwilayah Indonesia.
13. Profil Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Kampung yang meliputi data dasar keluarga, potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Kampung.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat (MUSRENBANG-Kampung) adalah forum musyawarah tahunan Kampung yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Kampung (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Kampung dan pihak yang akan terkena dampak hasil pembangunan) untuk menyepakati rencana kegiatan di Kampung 6 (enam) tahunan dan 1 (satu) tahunan.
15. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Majelis Tua-tua Kampung, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri disingkat GERBANGMAS-P2MKM.
18. GERBANGMAS-P2MKM adalah merupakan Program unggulan untuk percepatan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu menuju sejahtera dan berkeadilan.
19. Penanggungjawab Kegiatan yang selanjutnya disebut PJK adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai penanggungjawab kegiatan Program Pembangunan Masyarakat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri.

20. Tim Pengendali Program adalah Tim yang terdiri dari Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tim Ahli dan Tenaga Teknis Kabupaten pada Program Pembangunan Masyarakat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri.
21. Badan Keswadayaan Masyarakat adalah tim pelaksana kegiatan ditingkat Kampung pada Program GERBANGMAS P2MKM.
22. BKM selanjutnya disingkat BKM.
23. Badan Kerjasama Kampung adalah Lembaga Kampung yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan dilaksanakan di Kampung melalui Program GERBANGMAS P2MKM kepada Kepala Kampung yang selanjutnya disingkat BKK.
24. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa/Kampung yang disingkat PTPKD/K.

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 2

Program Pembangunan Masyarakat (GERBANGMAS) merupakan Program unggulan Kabupaten Mahakam Ulu yang bertujuan untuk percepatan pembangunan Kampung serta pencapaian visi dan misi Kabupaten Mahakam Ulu menuju sejahtera dan berkeadilan.

Pasal 3

Program GERBANGMAS merupakan Program utama unggulan Kabupaten yang terdiri dari :

- (1) Program Pembangunan Masyarakat dan Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri meliputi:
 - a. Pembangunan Kampung antara lain :
 1. Pemenuhan dari peningkatan pelayanan dasar.
 2. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur dasar dan ekonomi.
 3. Peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan
 4. Peningkatan Daya Saing Produk unggulan.
 - b. Pembangunan Ekonomi Kampung antara lain :
 1. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUM-Kam).
 2. Pembangunan dan Pengembangan Pasar Kampung.
 3. Peningkatan dan pengembangan Pariwisata.
 4. Pelatihan Manajemen Usaha Ekonomi.
 5. Peningkatan daya saing Produk Unggulan.
 - c. Pembangunan kawasan Kampung antara lain :
 1. Penggunaan dan pemanfaatan Wilayah Kampung dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten.
 2. Pembangunan Infrastruktur, peningkatan ekonomi Kampung, dan pengembangan teknologi tepat guna antar Kampung.
 3. Pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi kawasan.

4. Pembangunan dan pengembangan sektor agribisnis dan Agro Industri Kawasan.
 5. Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat dan Badan Usaha Milik Antar Kampung (BUMAKam).
 6. Pengembangan Komoditas Pertanian tanaman pangan kawasan.
 7. Peningkatan mutu dan daya saing produk unggulan.
 8. Pembangunan basis bahan baku untuk agribisnis dan agrobisnis Kawasan.
- (2) Program Pembangunan Masyarakat dan Kegiatan Bidang Pendidikan Generasi Cerdas (GERBANGMAS-GC) meliputi:
- a. Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Pemberian makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).
 - c. Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik.
 - d. Peningkatan dan pengembangan sarana pendidikan.
- (3) Program Pembangunan Masyarakat dan Kegiatan Bidang Kesehatan Generasi Sehat (GERBANGMAS-GS) meliputi:
- a. Peningkatan dan Pengembangan poli Kampung.
 - b. Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas Mobile.
 - c. Pembangunan Puskesmas 24 jam dan rawat inap.
 - d. Penyedia obat-obatan.
 - e. Penyediaan dan Peningkatan Jumlah Tenaga Medis.
 - f. Peningkatan Sarana dan prasarana bidang kesehatan.
 - g. Program Penanggulangan Gizi Buruk.
- (4) Program Pembangunan Masyarakat dan Kegiatan Bidang Infrastruktur Dasar (GERBANGMAS-ID) meliputi:
- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih.
 - b. Penyediaan energi listrik.
 - c. Pembuatan Embung Kampung.
 - d. Pembangunan sanitasi.
 - e. Pembangunan rumah layak huni.
 - f. Pembangunan fasilitasi sosial dan fasilitas umum.
- (5) Program Pembangunan Masyarakat dan Kegiatan Bidang Transportasi (GERBANGMAS-TRANS) meliputi :
- a. Penyedia sarana dan prasarana transportasi yang murah dan berkualitas.
 - b. Pemberian subsidi biaya transportasi untuk wilayah.
 - c. Pembangunan dermaga untuk pengembangan ekonomi bongkar muat barang dan jasa serta orang.
- (6) Program Pembangunan Masyarakat dan Kegiatan Bidang Government Mobile (GERBANGMAS-GM) meliputi:
- a. Pelayanan mobile untuk pengurusan adminitrasi kependudukan (akte kelahiran dll).
 - b. Pelayanan mobile untuk pengurusan adminitrasi bidang perijinan (IMB. Ijin Usaha, dll).
 - c. Pelayanan dan peningkatan kapasitas Pemerintahan Kampung.
- (7) Program Pembangunan Masyarakat dan Kegiatan Bidang Pemerintah Kampung meliputi:
- a. Peningkatan Alokasi Dana Kampung (ADK) secara bertahap.
 - b. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kampung.
 - c. Peningkatan Pengelolaan Adminitrasi Kampung.
 - d. Peningkatan Pengelolaan Adminitrasi Keuangan Kampung.

- e. Peningkatan penataan kelolaan Aset Kampung.
 - f. Peningkatan pendayagunaan Profil Kampung.
- (8) Program Pembangunan Masyarakat dan Kegiatan Bidang Pertanian Umum (GERBANGMAS-PU) meliputi:
- a. Penyediaan sarana produksi pertanian.
 - b. Penguatan sektor pertanian.
 - c. Pengembangan sektor peternakan.
 - d. Pengembangan sektor perikanan.
 - e. Pengembangan sektor Perkebunan.
 - f. Pengembangan produk unggulan Kampung.
- (9) Program Pembangunan Masyarakat dan Kegiatan Bidang Informasi dan Telekomunikasi (GERBANGMAS-IT) meliputi:
- a. Pengembangan dan peningkatan jaringan telekomunikasi (GERBANGMAS-IT).
 - b. Pengurangan wilayah blank spot.
 - c. Pembuatan web masing-masing Kampung.
 - d. Pembangunan system informasi terpadu Kampung.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mengatur GERBANGMAS-P2MKM, sementara untuk lainnya akan diatur kemudian.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA DAN TENAGA PENDAMPING

Pasal 5

- (1) GERBANGMAS-P2MKM dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu dengan membentuk Satuan Kerja;
- (2) Satker sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Tenaga Teknis Adminitrasi
- (3) Pada pelaksanaan GERBANGMAS-P2MKM Bupati membentuk Tim teknis Program dan mengangkat Tenaga Ahli, Tenaga Teknis Kabupaten, Tenaga Pendamping Kecamatan dan Kampung;
- (4) Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis Kabupaten diangkat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu;
- (5) Tenaga Pendamping dan Kecamatan diangkat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu;
- (6) Tugas dan fungsi Tenaga Ahli, Tenaga Teknis Kabupaten, Tenaga Pendamping Kecamatan dan Kampung diatur melalui Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu;
- (7) Tenaga Pendamping pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Kampung melalui rekomendasi Tim Teknis Program.

BAB IV
MEKANISME
DAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Program GERBANGMAS-P2MKM, BKK membentuk BKM sebagai pelaksana teknis lapangan dibawah pengawasan Pemerintah Kampung dan Pemerintah Kecamatan serta bertanggungjawab dan berkoordinasi dengan BKK, Pendamping Kampung dan Kepala Kampung.
- (2) BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BKK, terdiri dari :
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Bendahara,
 - d. Anggota.
- (3) BKM dimaksud pada ayat (2) diambil dan diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah Kampung yang diikuti oleh Pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan Unsur Masyarakat Kampung.

Pasal 7

- (1) Program GERBANGMAS-P2MKM digunakan untuk kegiatan yang bersifat tertentu, dimana setiap tahunnya kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing Kampung akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
- (2) Bidang kegiatan yang diatur melalui Surat Keputusan Bupati meliputi :
 - a. Sarana-prasarana pendukung infrastruktur dasar.
 - b. Pembangunan ekonomi Masyarakat Kampung.
 - c. Pembangunan kawasan Kampung.
 - d. Penguatan Kapasitas Pemerintahan Kampung.
- (3) Kegiatan pada ayat (2) didanai melalui bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung.
- (4) Jenis kegiatan Program GERBANGMAS-P2MKM yang telah dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Kampung harus ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kampung.
- (5) Usulan kegiatan yang akan didanai dari Program GERBANGMAS-P2MKM harus masuk dalam daftar usulan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) dan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Kampung tahun berjalan.

BAB V
PERENCANAAN, PENDANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Hasil musyawarah Kampung usulan kegiatan Program GERBANGMAS-P2MKM yang telah disepakati dan ditetapkan disusun dalam suatu daftar usulan kegiatan;

- (2) Prioritas Kegiatan menu tertentu yang didanai dari Program GERBANGMAS-P2MKM Kabupaten Mahakam Ulu ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati;
- (3) Usulan yang disampaikan pada Program GERBANGMAS-P2MKM tidak boleh tumpang tindih dengan kegiatan lainnya yang sejenis dalam satu lokasi;
- (4) Usulan Kegiatan GERBANGMAS-P2MKM yang sifatnya untuk meningkatkan atau menambah volume kegiatan melalui kegiatann yang didanai pihak lain di Kampung dilakukan review ulang berdasarkan RKP dan RPJMKam;
- (5) Perencanaan yang diusulkan melalui Program GERBANGMAS-P2MKM dapat digabungkan dengan kegiatan lainnya yang sejenis pada satu lokasi yang sifatnya untuk menambah volume atau prasarana pendukung;
- (6) Hasil review pada ayat (4) harus berdasarkan rekomendasi Tim Pengendali Kabupaten;
- (7) Usulan kegiatan Program GERBANGMAS-P2MKM pada ayat (1) dikirim ke Tim Pengendali Program Kabupaten dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- (8) Hasil Verifikasi usulan kegiatan GERBANGMAS-P2MKM disampaikan kepada Tim Pengendali Program Kabupaten paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah daftar usulan kegiatan Program pembangunan diterima oleh Tim Pengendali;
- (9) Usulan Program yang telah diverifikasi oleh Tim Pengendali Program disampaikan kembali kepada Kepala Kampung untuk diperbaiki, jika terdapat perbaikan dan revisi;
- (10) Apabila usulan Kegiatan Program GERBANGMAS-P2MKM telah diperbaiki oleh Kepala Kampung atau disetujui oleh Tim Pengendali Program maka usulan Program dimaksud dapat ditetapkan menjadi usulan kegiatan Program;
- (11) Penetapan usulan kegiatan Program GERBANGMAS-P2MKM oleh Kepala Kampung dengan rekomendasi Camat.

PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Lokasi yang menjadi sasaran Program GERBANGMAS-P2MKM adalah semua Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu;
- (2) Kampung yang menjadi sasaran Program GERBANGMAS-P2MKM ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mahakam Ulu;
- (3) Lokasi Kampung sasaran GERBANGMAS-P2MKM sebagaimana ayat 1 (satu) ditetapkan setiap tahun.

Pasal 10

- (1) Alokasi Pendanaan Program GERBANGMAS-P2MKM Tahun 2018 untuk satu Kampung akan di atur melalui Surat Keputusan Bupati;

- (2) Alokasi Pendanaan Program GERBANGMAS-P2MKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Operasional Pemerintah Kampung 1 % (satu persen).
 - b. Operasional BKK 1,5 % (satu setengah Persen).
 - c. Operasional BKM 2 % (dua persen).
 - d. Biaya Pengawasan 0,5 % (setengah persen).
 - e. Dana Kegiatan Program 95 % (Sembilan puluh lima persen).
- (3) Untuk mendukung sosialisasi dan perencanaan GERBANGMAS-P2MKM pembiayaannya di bebaskan kepada APBKam.

PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Kepala kampung menyelenggarakan Musyawarah Kampung untuk membahas pelaksanaan kegiatan awal Program GERBANGMAS-P2MKM;
- (2) Kepala Kampung melalui BKK menyelenggarakan Musyawarah Kampung pertanggungjawaban dana dan realisasi kegiatan fisik tahap I kepada Kepala Kampung melalui PTPKD setelah dilakukan sertifikasi fisik dan penggunaan dana oleh Kasie Pembangunan Kampung dan Pendamping Kecamatan;
- (3) BKK melalui Kepala Kampung menyelenggarakan Musyawarah Khusus untuk membahas tentang revisi kegiatan jika terjadi perubahan item kegiatan dari rencana awal;
- (4) BKK melalui Kepala Kampung menyelenggarakan Musyawarah Serah Terima Pekerjaan kepada masyarakat melalui Kepala Kampung setelah disertifikasi fisik dan penggunaan dana tahap akhir oleh Kasie Pembangunan Kampung dan Pendamping Kecamatan;
- (5) BKM setelah selesai melaksanakan serah terima pekerjaan kepada BKK, dan selanjutnya BKK melakukan serah terima pekerjaan kepada Kepala Kampung;
- (6) Kepala Kampung wajib membuat Surat keputusan Kepala Kampung yang isinya mengatur pemanfaatan dan pelestarian hasil kegiatan.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA PENCAIRAN DANA

Pasal 12

- (1) Pencairan dana Program GERBANGMAS-P2MKM dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung setelah mendapat persetujuan dari Tim Pengendali Teknis program dan teknis Perangkat Daerah (PD) GERBANGMAS-P2MKM, di transfer ke rekening Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal usulan pengajuan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- (2) Kampung setelah menerima dana transfer dari kas daerah dan telah masuk ke rekening kas umum kampung selanjutnya bendahara Kampung menyalurkan ke BKK paling lambat 3 (hari) sejak usulan kegiatan disampaikan oleh BKK;

- (3) BKK paling lambat 2 (dua) hari wajib menyalurkan dana kegiatan ke BKM sejak tanggal usulan Rencana Penggunaan Dana (RPD) diterima BKM;
- (4) Pencairan dana kegiatan Program GERBANGMAS-P2MKM dari Kas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dilakukan 2 (dua) tahap pencairan, tahap I 60%, dan Tahap II 40% dengan syarat pencairan setiap tahapan selesai;
- (5) Pencairan dana kegiatan yang berasal dari Dana Pemerintah Kampung, dilakukan melalui mekanisme APBD Kampung sesuai aturan yang berlaku ditetapkan oleh Kepala Kampung;
- (6) Besaran dana kegiatan Program Gerbangmas - P2MKM pembangunan Kampung dari APBD Kabupaten yang dicairkan ke Pemerintah Kampung harus sudah termasuk pajak dan biaya Operasional Kegiatan di Kampung;
- (7) Usulan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Kampung harus disertakan Surat Rekomendasi Camat (SRC), selanjutnya dilakukan Verifikasi oleh Tim Pengendali Gerbangmas - P2MKM pembangunan Kampung kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala DPMK Kabupaten Mahakam Ulu;
- (8) Syarat Pencairan Dana Tahap I Kegiatan Program GERBANGMAS-P2MKM Pembangunan Kampung terdiri dari :
 - a. Proposal Kegiatan;
 - b. Surat Rekomendasi Camat (SRC);
 - c. Lampiran SK Kepala Kampung Tentang Penunjukan BKM;
 - d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I;
 - e. Perdes APBKam tentang Penetapan kegiatan pembangunan Kampung;
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan Penggunaan Dana (SPKPD);
 - g. Surat Perjanjian Pendanaan;
 - h. Foto Copy rekening;
 - i. Foto Kegiatan 0%;
 - j. Kwitansi Pencairan Tahap I;
 - k. Surat Perjanjian Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP).
- (9) Syarat Pencairan Tahap II Kegiatan Program GERBANGMAS-P2MKM Pembangunan Kampung Tahap II terdiri dari :
 - a. Rencana Penggunaan Dana Tahap II.
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana tahap I beserta bukti pendukung yang sah.
 - c. Foto Copy Buku Kas.
 - d. Foto copy Buku Pajak
 - e. Foto Kegiatan sesuai progress penggunaan Dana.
 - f. Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban Dana Tahap I.
 - g. Saldokas on Hand tahap I (pertama) tidak boleh lebih besar 5% dari besaran penyaluran dana tahap I.
 - h. Lampiran Berita Acara Revisi jika dilakukan revisi.

PENCAIRAN DANA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung setelah menerima usulan kegiatan/proposal yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Pengendali GERBANGMAS P2MKM mengajukan usulan ke Kas Daerah Untuk pencairan dana kegiatan yang selanjutnya oleh Kas Daerah ditransfer dana kerekening Pemerintah Kampung sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur di penjelasan penyaluran dana;

- (2) Kepala Kampung membuat Surat Perjanjian Penyerahan Dana (SPPD) antara Kepala Kampung dengan BKK dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Kampung;
- (3) BKK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan yang dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (desain dan RAB dan lampirannya);
- (4) Penyaluran tahap berikutnya harus dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya tahap II dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah;
- (5) Jika dana telah dipergunakan semuanya (100%) maka BKK wajib memberikan;
- (6) laporan penggunaan sebagai laporan akhir.

BAB VII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) BKK melaporkan pelaksanaan Gerakan Pembangunan Masyarakat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri kepada Kepala Kampung dan selanjutnya Kepala Kampung melaporkan ke Tim Pengendali GERBANGMAS-P2MKM Kabupaten melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:
 - a. tahap I memuat hasil musyawarah usulan kegiatan Program GERBANGMAS-P2MKM dan disertai berita acara musyawarah Kampung, daftar hadir peserta dan dokumentasi musyawarah.
 - b. tahap II memuat laporan perkembangan pelaksanaan Program dan kegiatan GERBANGMAS-P2MKM yang disertai daftar hadir, dokumentasi kegiatan serta laporan penggunaan dana.
 - c. tahap III memuat laporan keseluruhan pelaksanaan Program GERBANGMAS-P2MKM yang terdiri dari realisasi pencapaian Program dan kegiatan realisasi penggunaan dana, dokumentasi kegiatan dan rencana tindak lanjut kegiatan serta dampak yang dirasakan dari Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri.
- (2) Setiap laporan tahapan pelaksanaan Program GERBANGMAS-P2MKM harus mendapat pengesahan dari Kepala Kampung dengan tembusan Camat dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Program GERBANGMAS-P2MKM dilakukan dengan menyesuaikan laporan pelaksanaan sesuai kondisi di lapangan terutama dalam pencapaian target Program dan kegiatan secara penyesuaian volume kegiatan dengan pengawasan dana dari kegiatan tersebut;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Pengawas yang beranggotakan terdiri dari unsur Pemerintah Kampung, Lembaga Kampung dan Tim Pengendali Program GERBANGMAS-P2MKM.

**BAB VIII
SANKSI-SANKSI**

Pasal 16

Setiap kampung secara kelembagaan dan masyarakat sebagai kesatuan sistem yang dengan sengaja melanggar dan atau tidak memindahkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Teguran lisan dan tertulis.
- b. Ditundanya penyaluran dana kegiatan Program.
- c. Dipotongnya dana alokasi Program.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jeneu	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Asisten I	
4.	S. Lawing Nilas, S.Pd	Kadis DPMK	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 Desember 2017
BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 50.